BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum adalah suatu sarana demokrasi yang digunakan untuk memilih wakil wakil rakyat untuk duduk sebagai anggota legislatif di MPR, DPR,DPD dan DPRD.Wakil rakyat tersebutlah yang akan memperjuangkan kepentingan rakyat dan daerahnya. Pemilihan Umum (PEMILU) juga merupakan sarana dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar".[1]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (7) menerangkan bahwa Penyelenggaraan Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggara Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Legislatif di Daerah.[2]

[1]www.digilib.unila.ac.id/pendahuluan/latar-belakang-pemilu-di-indonesia/diakses 9 Mei 2020
[2] Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Di Indonesia telah melakukan Pemilu anggota Legislatif, 4 kali Pemilu Presiden, dan ratusan Pemilu di Daerah tingkat 1 dan 2. Dalam kurun waktu 60 tahun sejak dilakukannya pemilu pertama, telah berulangkali terjadi modifikasi dalam sistem pemilu di Indonesia. Berbagai regulasi baru dibuat pemerintah untuk meningkatkan kualitas pemilu dan mengembangkan demokrasi.

Salah satu persoalan mendasar yang menyertai setiap moment pemilu dinegara-negara berkembang termasuk di Indonesia hari ini adalah masih cukup tingginya angka pelanggaran dalam pemilu.[3]Maraknya pelanggaran dalam pemilu menunjukkan bahwa masih ada yang kurang optimal dalam mekanisme penyelenggaraan, pengawasan ataupun pemantauan pemilu.Realisasi *punishment* yang dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pelanggaran dalam pemilu juga masih terus dipertanyakan.Peran pengawas dan pemantau independen yang telah aktif sejak pemilu tahun 1999 seakan tak memberikan pengaruh yang berarti.[4]

Peraturan Pemantau Pemilu sebelumnya diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota[5]. Namun saat ini mengalami perubahan yaitupada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum

[3]www.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_di_Indonesia diakses 20 Agustus 2020

[4]www.digilib.uinsby.ac.id/partisipasi politik KIPP Gresik dalam praktik pemantauan pemilu yang independen diakses 25 Agustus 2020

[5] Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2017

(Pemilu) mengatur Pemantau Pemilu untuk mendukung peran Bawaslu selaku penyelenggara Pemilu yang melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu.

Dari aspek hak dan kewajiban yang dijalankan, Pemantau Pemilu mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu.[6]Dalam 15 aspek yang menjadi standar internasional pemilu yang demokratis, transparansi pada suatu penyelenggaraan pemilu menjadi poin penting untuk mengukur kualitas pemilu. Kehadiran para pemantau pemilu dari dalam maupun luar negeri di negara-negara yang demokrasinya sedang berkembang cenderung menambah kredibilitas dan legitimasi terhadap proses pemilu yang dipantau. Pemantauan ini juga berguna untuk mencegah kecurangan dalam pemilu, khususnya pada saat pemungutan suara.[7]

Di Indonesia, gerakan pemantauan pemilu muncul menjelang pemilutahun 1997 di mana pemilu tersebut merupakan pemilu terakhir pada masa ordebaru. Ketidakpuasan sebagian besar masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto berimbas pada tingginya ketidakpercayaan pada proses pemilu yang diselenggarakan oleh pemerintah pada waktu itu. Publikmengindikasibesarnya kecurangan dan ketidakadilan dalam enam kali pemilu yang selalu memenangkan partai penguasa di era orde baru.[8]

[6] Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum

[7] International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA),*Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum, Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu,* (Sdtockholm, International IDEA, 2001), hal.98

[8]Agustyati, Khairunnisa dkk.(2015). *Potret Partisipasi Organisasi Masyarakat Sipil dalam Pemantauan*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia atas kerjasama dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), hal.15.

Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) yang merupakan pemantau pemilu memiliki *concern* dan kapasitas pada pendidikan pemilih dalam rangka penguatan politik masyarakat sipil dan sendi-sendi demokrasi di Indonesia.JPPR digagas dan dibentuk pada tahun 1999 di Yogyakarta saat politik dan demokrasi di Indonesia sampai pada puncak perubahan yang dikenal dengan era Reformasi Pengalaman Kemitraan JPPR adalah dengan *The Asia Foundation* pada pada tahun 1999, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 tentang pemantauan, pendidikan pemilih, survey pemilih dan penelitian.[9]

Dalam penelitian terdahulu oleh Novarinda Adelina Rahmawati dijelaskan bahwa perjalanan pemantau pemilu sangat panjang. Pemantauan menjadi kunci bagi masyarakat atau publik untuk terlibat didalamnya. Lembaga *non goverment* dapat menggiring jalannya penyelenggaraan pemilu yang adil. Dibukanya ruang publik untuk terlibat dalam pemantauan pemilu harus dimaknai tidak sekadar publik harus melembaga dalam resmi pemantauan pemilu.[10]

Adapun dibukanya ruang publik agar menjadikan pemilu yang berkualitas dan demokratis, berdasarkan hasil penelitian Novembri Yusuf Simanjuntak dijelaskan bahwa Pemilu berkualitas dapat terwujud jika prosesnya dijaga, dipantau, dan diawasi agar tidak dicurangi. Mengawalpemilu menggambarkan masih adanya semangat masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga proses dan hasil pemilu yang bersih, jujur, dan adil.[11]

---

[9]www.infojppr.blogspot.com diakses 8 November 2020

[10]Novarinda Adelina Rahmawati.*"Jalan panjang aktor pemantau pemilu"*,Jurnal Transformative, Vol. 4 Nomor 1, Maret 2018, hlm.82

[11]Novembri Yusuf Simanjuntak.*"Pemantauan dalam proses Penyelenggaraan Pemilu"*, Jurrnal Bawaslu ISSN 2443-2539, Vol.3 No. 3 2017, Hal. 319

Bisa kita lihat pada pelaksanaan pemilu 2019 menjadi momentum sejarah pemilihan umum (Pemilu) serentak pertama di Indonesia. Selain memilih Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu 2019 juga menjadi momen bagi rakyat Indonesia untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Proses penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Jambi pada tahun 2019 turut andil dalam pesta demokrasi. Laporan dari beberapa media cetak lokal selama penyelenggaraan berlangsung ditemukan kasus pidana paling banyak yaitu *money politic*[12], penertiban Ribuan Alat Peraga Kampanye(APK) di Kabupaten Batanghari yang masih terpasang pada masa tenang sebelum pencoblosan berlangsung[13].

Pemandangan lain yaitu permasalahan administrasi dapat ditemukan pada saaat pencoblosan adanya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang tidak mengakomodir pemilih yang masuk dalam daftar pemiih tetap (DPT) saat mencoblos di atas pukul 12.00 WIB juga beberapa rekomendasi Bawaslu kabupaten kabupaten/kota tidak ditindaklanjuti KPU terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang di antaranya di tempat pemungutuan suara (TPS) 4 Desa Teluk Kecimbung, Kecamatan Bathin 8, TPS 3 Desa Ranggo, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun dan TPS 50, 51, 52 53 di Lapas Kota Jambi dan asus surat suara yang dicoblos pada caleg dan partai politik namun KPPS mengesahkan suara sah untuk partai politik. Selain itu, ada KPPS tidak menulis salinan C1 untuk saksi dan pengawas TPS, pengawas TPS tidak menerima salinan C1 danadanya KPPS yang menolak memberikan formulir C1 DPR RI dan DPRD provinsi pada saksi

[12]www.jambi.tribunnews.com/2019/10/23/politik-uang-terbanyakbawaslu-provinsi-jambi-rilis-pelanggaran-pemilu-2019 diakses 4 Mei 2020

[13]www.metrojambi.com/read/2019/03/28/42685/ribuan-alat-peraga-kampanye-ditertibkan-bawaslu-batanghari diakses 23 Mei 2020

parpol.[14]Berbagai pelanggaran-pelanggaran tersebut tentunya akan menghambat usaha mencapai pemilu yang demokratis.

Masifnya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Jambi membuat salah satu lembaga pemantau pemilu yaitu JPPR Provinsi Jambi turut andil dalam pemantauan dengan visi bekerja secara professional dan bersifat netral dengan sebuah keyakinan bahwa setiap apa yang dilakukan tidak hanya dilihat dan dirasakan oleh masyarakat namun juga menjadi tanggungjawab lembaga JPPR Provinsi Jambi.

Pada penyelenggaraan pemilu 2019 Provinsi Jambi, Ada beberapa lembaga juga turut hadir dalam pemantauan Pemilu 2019 Provinsi Jambi diantaranya Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Koalisi Perempuan Indonesia, HIMPUNAN INSAN PERS SELURUH INDONESIA, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Velen Pemantau Pemilu.[15]

Pada Pemilu 2019, JPPR terus mendidik dan memantau.JPPR melakukan pemantauan di 15 Provinsi dengan melibatkan relawan sebanyak 43 ribu jumlah

[14]www.beritasatu.com/whisnu-bagus-prasetyo/politik/553830/bawaslu-jambi-temukan-17-kasus-pelanggaran-pemilu diakses 10 Maret 2020

[15]www.jambi.bawaslu.go.id diakses 23 April 2020

relawan.[16]JPPR terus menerus mendidik, visi JPPR adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang sadar, berpengetahuan, dan aktif dalam membangun kedaulatan masyarakat. Sejak didirikan di tahun 1998, JPPR telah aktif mempromosikan pendidikan demokrasi untuk masyarakat Indonesia dengan cara melakukan pemantauan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia. Pada Provinsi Jambi, JPPR turut andil didalamnnya termasuk mengawal setiap lapisan pemilih, pendidikan politik termasuk mencegah *money poltic*dan memantau selama penyelengaran berlangsung.

Dalam Pemilu 2019 Provinsi Jambi, masifnya pelanggaran yang banyak terjadi dimana sangat berbahaya dan merusak dalam membangun sebuah proses demokrasi . Maka untuk itu perlulah Peran Pemantau Pemilu yaitu JPPR agar menciptakan pemilu yang bersih dan demokratis dan dituangkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **"PERAN PEMANTAU PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU 2019 DI KOTA JAMBI (STUDI PADA : JPPR)**

[16]www.kompasiana.com diakses 15 April 2020

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk kegiatan JPPR dalam pemantauan pemilu 2019 di kota Jambi?
2. Bagaimana peran JPPR dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan terpercaya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis bentuk kegiatan JPPR sebagai Pemantau Pemilu dalam penyelenggaraan pemilu 2019 di kota Jambi
2. Untuk mengetahui peranan JPPR dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan terpercaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini dapat menjadi karya tulis ilmiah yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan studi Ilmu Politik mengenai pentingnya peran Pemantau Pemiludalam penyelenggaraan pemilu 2019 yang demokratis

b. Sebagai masukan sumbangan pemikiran dan informasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang Ilmu Politik.

2. Manfaat Praktis

a. Dapat memeberikan wawasan bagi Jurusan Ilmu Politik tentang pentingnya peran pemantau pemilu dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis

b. Dapat dijadikan sumber referensi tambahan.

1.5 Landasan Teori

1. Peran

Menurut Soerjono Soekanto, Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawahakan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.[17]

Adapun syarat-syarat peran dalam Soerjono Soekanto, mencakup tiga hal penting, yaitu :

a.Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.

b.Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

c.Peran juga dapat dikatakan yang penting bagi struktur sosial masyarakat.[18]

---

[17]Soerjono Soekanto, sosiologi sebagai pengantar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2001)hal.23

[18]Soekanto, Soerjono, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal. 243.

Menurut Veithzal Rivai, Peranan di artikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Miftha Thoha, peranan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan. Jadi, peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan.Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecendrungan untuk hidup berkelompok. Salam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. Timbulnya interaksi diantar mereka ada saling ketergantungan. Dengan adanya saling ketergantungan tersebutlah maka suatu peran tersebut akan terbentuk.[19]

Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut yaitu, memberi arah pada proses sosialisasi, pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan, mempersatukan kelompok atau masyarakat dan menghidupkan sistem pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.[20]

2. Partisipasi Politik Masyarakat

Miriam Budiardjo, menjelaskan bahwa :

Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct actionnya*, dan sebagainya.

[19]Rivai, Veithzal dan Deddy Mulyadi. 2012. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Edisi Ketiga. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.Hal.34

[20]Narwoko, J. Dwi dan Suyanto, Bagong (editor). 2010. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan edisi ketiga. Jakarta : Prenada Media Group.Hal.23-24

Kegiatan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perpolitikan sangat banyak, mulai dari ikut dalam membuat kebijakan, melakukan *lobbying*, ikut dalam partai politik, dan salah satunya yaitu partisipasi masyarakat dalam memberikan hak suaranya pada pelaksanaan pemilihan atau disebut juga partisipasi pemilih.[21]

Sedangkan Afan Gafar mengemukakan lima bentuk umum terkait peran serta atau partisipasi politik masyarakat. Lima bentuk tersebut yakni ;

a. *Electoral activity,* yaitu segala bentuk kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pemilihan. Termasuk dalam kategori ini adalah ikut serta dalam memberikan sumbangan untuk kampanye, menjadi sukarelawan dalam kegiatan kampanye atau *rally* politik sebuah partai, mengajak seseorang untuk mendukung dan memilih sebuah partai ataucalon pemimpin, memberikan suara dalam pemilihan, mengawasipemberian dan penghitungan suara, menilai calon-calon yang diajukan danlain-lainnya.
b. *Lobbying,* yaitu tindakan dari seseorang atau kelompok orang untukmenghubungi pejabat pemerintah ataupun tokoh politik dengan tujuanuntuk mempengaruhinya menyangkut masalah tertentu.
c. *Organizational activity,* yaitu keterlibatan warga masyarakat ke dalamorganisasi sosial dan politik, apakah ia sebagai pemimpin, aktivis atausebagai anggota biasa.
d. *Contacting,* yaitu partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan secara langsung pejabat pemerintah atau tokoh politik, baik dilakukan secara

[21] Budiardjo, Miriam. 2012. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,hal.15

individu maupun kelompok orang yang kecil jumlahnya. Biasanya dengan bentuk partisipasi seperti ini akan mendatangkan manfaat bagi orang yang melakukannya.

e. *Violence,* yaitu mempengaruhi pemerintah dengan cara-cara kekerasan,pengacauan, dan pengerusakan *(by doing physical damage)* terhadap barang atau individu.[22]

1.6 Kerangka Pikir

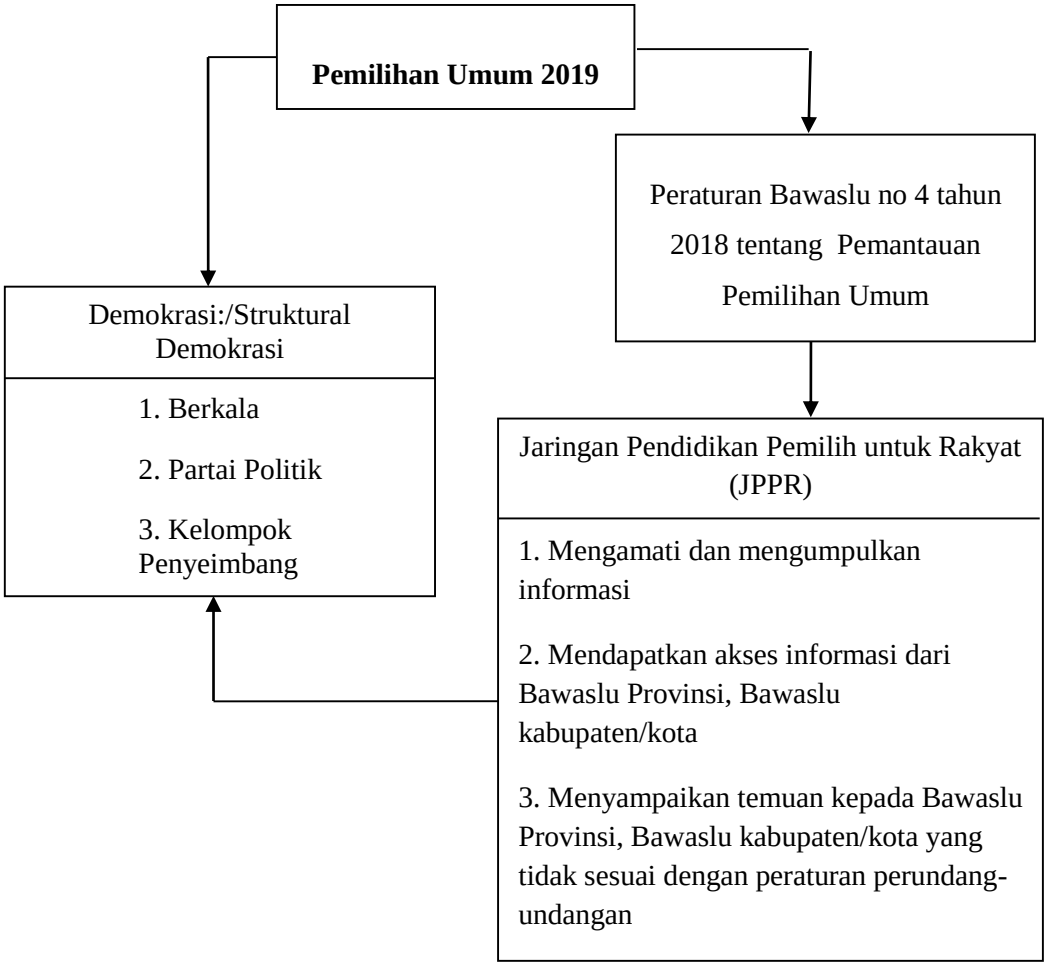

[22]Afan Gafar, *Merangsang Partisipasi Politik,* dalam Syahrifin Arbab, ed., *DemitologiPolitik Indonesia: Mengususng Elitisme dalam Orde Baru,* Jakarta: Pustaka Cesindo,1998), 221.

1.7 Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian dengan metode kualitatif peneliti menjadi intrumen atau *human instrument*. Untuk dapat menjadi instrument, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.[23]

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yang mana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Dengan demikian, hasil penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk member gambaran penyajian laporan tersebut.[24]

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di sekitaran Perumahan Puri Mayang tepatnya di Sekretariatsementara Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) di kota Jambi.

3. Teknik Pengambilan Data

a. Wawancara

[23] Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,2014), hlm.1

[24] M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016) hlm.34—35.

Wawancara kualitatif merupakan salah satu teknik pengumpulan data dan informasi.Penggunaan metode ini didasarkan pada dua alasan. Pertama, dengan wawancara, peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subyek yang diteliti tetapi apa yang tersembunyi didalam diri subyek penelitian. Kedua, apa yang ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang digunakan dalam wawancara kualitatif. Artinya, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa tanpa terikat oleh susunan pertanyaan masalah yang perlu ditanyakan kepada informan.[25]

Estberg dalam Sugiyono mengemukakan macam-macam wawancara, yaitu:wawancara terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur[26]. Peneliti melalukan wawancara secara semi terstruktur untuk mengetahui perencanaan pemantauan yang dilakukan oleh Jaringan Pendidikan Pemulih untuk Rakyat dengan melihat bagaimana tantangan dan hambatan didalam Pemilu 2019 tersebut.

b. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perseorangan.[27]Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metodewawancara dalam penelitian kualitatif.Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.

[25] Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*,(Bandung: Alfabeta,2007) hlm.65
[26] Sugiyono, *Loc. Cit*, hlm 73
[27] Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*,(Malang UMM Press,2004) hlm. 72

4. Informan Penelitian

Dalam upaya untuk mendapat data yang valid maka peneliti memilih informan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, dan dengan metode *purposive sampling*, adapun informan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

a. Bapak Fahrul Rozi, S.Sos selaku koordinator divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga Bawaslu Provinsi Jambi

b. Bapak Tarmizi, S.E selaku Wakil Koordinator Wilayah Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Jambi

c. Bapak Gordon Tobing selaku Pjs. DPD Golkar kota jambi

d. Bapak Jogi Sirait selaku wartawan Gatra Jambi

5. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari beberapa sumber, dengan meggunakan berbagai teknik pengumpulan data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis berarti mengkaji data yang diperoleh dari lapangan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

a. Sebelum memasuki lapangan

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian namun masih bersifat sementara dan akan berkembang saat memasuki lapangan.

b. Selama di lapangan

Selama di lapangan model analisis data yang digunakan yaitu model analisis data oleh Miles and Huberman, yaitu :

1). Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti di lapangan maka data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya.

2). Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam benuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Biasanya yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisirkan, tersususn dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya.

3). Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah melakukan reduksi data dan penyajian data maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dan diolah dan verifikasi data. Kesimpulan awal dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut dengan verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan diawal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.